

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas perairan lebih banyak dari luas daratan. Tentunya Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam pada bidang perikanan baik perikanan budidaya ataupun tangkap. Kondisi yang demikian menjadikan sejumlah besar masyarakat Indonesia, terkhusus yang ada di daerah pesisir maupun disekitaran daerah perairan lainnya seperti sungai dan danau bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan maupun profesi usaha perikanan lainnya. Perairan di Indonesia meliputi perairan laut dan perairan darat (waduk, danau, sungai, kolam). Salah satu kegiatan usaha perikanan yang menggunakan media perairan darat adalah budidaya perikanan air tawar.

Budidaya perikanan juga salah satu kegiatan usaha perikanan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik secara turun-temurun maupun usaha rintisan, alasannya dikarenakan usaha ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar, meskipun akan bergantung pada permintaan pasar pangan baik luar negeri maupun dalam negeri. Usaha budidaya perikanan dilakukan pada perairan laut, payau dan tawar (perairan darat). Usaha budidaya perikanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sistem diantaranya budidaya perikanan tambak, keramba jaring apung, keramba jaring tancap dan lain sebagainya dalam berbagai metode yang telah ada maupun yang sedang dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mendefinisikan budidaya ikan sebagai praktik pemeliharaan, pemeliharaan,

dan/atau pembiakan ikan dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini mencakup kegiatan pemuatan, pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, penanganan, pengolahan, dan pengawetan ikan dengan menggunakan kapal.

Pasal 2 Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 49 Tahun 2014 Perihal Usaha Pembudidayaan¹, menjelaskan terkait dengan pembagian jenis-jenis usaha pembudidayaan ikan diantaranya, usaha pengangkutan hasil pembudidayaan, pembesaran ikan, pembenihan ikan, pembenihan serta pembesaran ikan, pembesaran ikan serta pengangkutan hasil pembudidayaan, pembenihan ikan serta pengangkutan hasil pembudidayaan, serta usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, serta pengangkutan hasil pembudidayaan ikan.

Kota Jambi dialiri oleh Sungai Batanghari, juga memiliki Danau Sipin dan Danau Teluk serta beberapa anak sungai yang mengalir Kota Jambi. Berdasarkan pengamatan awal peneliti terhadap pembudidaya ikan di Danau Teluk Kenali sebagai lahan pembudidayaan pembesaran ikan dengan komoditi utamanya adalah jenis Ikan Patin dan Ikan Nila, dengan beberapa keramba yang masih aktif. Berbeda dengan Danau Sipin, yang berada pada Kelurahan Buluran Kecamatan Telanaipura, dimana banyak sekali sisa-sisa tambak tidak aktif yang dibiarkan kosong yang dikarenakan kualitas air yang sudah sangat menurun, sehingga akan sulit untuk membiakkan ikan pada air dengan kualitas buruk, hal ini berarti

¹ Berdasarkan PermenKKP 7 Tahun 2023, PermenKKP 49 Tahun 2014 dinyatakan dicabut, namun hingga saat ini belum ada peraturan pengganti

ekosistem pada Danau Sipin telah hampir rusak. Danau Sipin saat ini sedang menghadapi penurunan kemampuannya dalam menyimpan air².

Aktivitas manusia, termasuk budidaya perairan dan pembuangan limbah domestik dan industri, telah menyebabkan penurunan sifat fisik dan kimia air. Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas perikanan akibat polusi, sedimentasi, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Kualitas air tergolong kelas IV, yang menunjukkan kualitas air buruk dan sangat tercemar. Mengingat volume dan keunggulan air di Danau Sipin, maka sudah selayaknya dilakukan pemanfaatan selaku sumber air guna usaha perkotaan atau pertamanan, serta usaha lain yang memenuhi baku mutu air golongan IV.³

Kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi daya dukung dan daya tampung Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali sehingga banyak pembudidaya yang tidak lagi menjalankan usahanya. Keberadaan Keramba sebagai salah satu bagian dari aktivitas budidaya perikanan juga memberikan dampak limbah terhadap lingkungan sekitarnya, yang mana hal ini akan memengaruhi kualitas lingkungan maupun kualitas ikan yang dibudidayakan. Maka dari itu diperlukan adanya instrument yang mengatur terkait kegiatan budidaya ikan yaitu izin.

Perizinan berusaha adalah salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pengendalian kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha⁴. Izin sebagai pengendalian tingkat pencemaran kualitas air dan dalam hal ini perizinan budidaya perikanan seharusnya wajib memiliki izin lingkungan dengan amdal berdasarkan Pasal 23

² Guntar M Saragih dan Winda Erizka, "Keanekaragaman Fitoplankton Sebagai Indikator Kualitas Air Danau Sipin Di Kota Jambi" 1, no. 1 (2018): hlm.22..

³ s. sutrisno guntar marolop, "Analisis Peruntukan Danau Sipin Ditinjau Dari Ketersediaan Dan Kualitas Air," *Jurnal Civronlit Universitas Batanghari* 2, no. 1 (2017): 18–22.

⁴ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab pelaksanaan usaha budidaya perikanan skala besar memiliki resiko pencemaran terhadap lingkungan. Izin lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup ini menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya(B-3).Sebagaimana dalam pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang juga menjadi tanggung jawab bagi pembudidaya yang mana aturan ini menjamin agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berat yang kemudian mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat namun juga tidak membatasi hak masyarakat lain untuk tetap memanfaatkan sumber daya perikanan untuk melakukan usahanya sebagai pembudidaya ikan⁵.

UU Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Penghapusan izin lingkungan pun tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum. Pada penentuan risiko pun cenderung subjektif dan mudah diperdebatkan, karena dalam penentuan risiko setiap orang atau komunitas bisa berbeda-beda. Ada sebagian orang yang bersifat menghindari risiko (Risk Averse) sementara yang lainnya mengambil risiko (risk taker). Serta dalam pemeringkatan risiko tersebut akan memerlukan sangat banyak data, serta pada praktiknya terdapat beberapa kegagalan pendekatan berbasis risiko ketika yang dianggap risikonya kecil kemudian berubah menjadi besar karena tidak pernah diawasi.⁶

⁵ Arrie Budhiartie, "Hak Dan Kewajiban Dalam Sistem Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup," in *Hukum Lingkungan: Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan* (Kabupaten Bandung, Jawa Barat: widina bhakti persada bandung, 2021), 81–101.

⁶ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie," *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): hlm.95

Konsep izin usaha budidaya perikanan yang diubah melalui undang-undang Cipta Kerja menjadi izin yang berbasis pada resiko seharusnya tetap menggunakan izin lingkungan yang didasari oleh amdal. Hal ini dikarenakan budidaya perikanan juga berpotensi merusak lingkungan. Untuk kasus di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali di Kota Jambi yang jadi permasalahan adalah tiap pembudidaya memiliki beberapa tambak atau keramba jarring apung yang tidak berizin sehingga tidak adanya pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan air tawar telah mencemari lingkungan. Sebab izin terutama izin lingkungan adalah salah satu upaya preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Sehingga seharusnya terdapat pembatasan budidaya ikan dalam syarat izin agar tidak merusak lingkungan.

Adapun terkait dengan Peraturan terkait budidaya ikan sendiri sudah dibentuk aturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini diantaranya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko, dan dalam peraturan daerahnya perizinan hanya diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Aturan tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mengatur mulai dari syarat dan prosedur pelaksanaan usaha budidaya perikanan termasuk kepada izin dan pengawasan serta sanksinya. Izin tersebut mempunyai standar khusus yang berfungsi mengatur dan sebagai alat pengawasan kegiatan masyarakat. Tindakan yang dimintai izin yakni tindakan yang membutuhkan pengawasan yang cermat. Pengawasan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pada akibat dari keputusan administratif pemerintah (izin)⁷. Wewenang pemberian izin usaha budidaya perikanan di Kota Jambi sendiri baik kota maupun provinsi dipegang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, wewenang ini dilandasi oleh Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resikodan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman

⁷ Nadia Astriani and Yulinda Adharani, "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)," *JULI*, vol. 3, 2016. Hlm. 107

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi hanya bisa mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu pemenuhan syarat pembuatan izin usaha budidaya perikanan.

Tujuan utama Perizinan usaha Perikanan adalah untuk melestarikan sumber daya ikan dan mendorong pertumbuhan usaha perikanan. Pada umumnya yang melakukan pengawasan terhadap perizinan adalah pemberi izin itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara preventif dalam berbagai bentuk seperti pembinaan dan sosialisasi tata cara pembudidayaan yang baik dan benar⁸, namun pemerintah seharusnya memberikan pengawasan preventif dalam hal kewajiban perizinan bagi pengusaha budidaya perikanan air tawar di kota Jambi dalam bentuk sosialisasi kewajiban perizinan serta melakukan pengawasan terhadap perizinan. Dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyatakan bahwasanya: Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B yang berkenaan dengan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian

⁸ Ibnu Bela Yuliawan, "Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Pati," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): Hlm. 16.

penduduk dan keluarga berencana. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; b.
- b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; c.
- c. pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; d.
- d. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; e.
- e. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; 9 f.
- f. pengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; g.
- g. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan B/II; h.
- h. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; i.
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; j.
- j. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; k.
- k. penerbitan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; dan l.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan dilakukan meskipun tugas pengawasan tidak dituliskan secara jelas, namun pada pasal 41 yang menyebutkan fungsi Seksi Penyelenggaraan Perizinan sudah termasuk dalam bentuk pengawasan meskipun frasa pengawasan tidak disebutkan secara langsung. Adapun dalam UU Perikanan Pengawasan terkait dengan segala bentuk usaha perikanan termasuk budidaya perikanan air tawar dilaksanakan oleh pengawas perikanan sebagai pengawas eksternal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Perikanan, adapun terkait area tugas dan wewenang pengawas perikanan tercantum dalam Pasal 66B dan Pasal 66C.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya menyebutkan bahwasanya DPMPTSP memiliki kewenangan delegasi dari walikota Jambi untuk melaksanakan pelayanan perizinan. Dalam penyelenggaraan izin seharusnya terdapat pelaksanaan pengawasan izin tersebut, namun di Kota Jambi sendiri pengaturan pengawasan perizinan usaha budidaya ikan air tawar tidak dijelaskan secara rinci, hanya sebatas pelimpahan kewenangan penyelenggaraan izin.

Pengaturan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan sebagai tindakan preventif seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap izin usaha budidaya ikan air tawar di Kota Jambi dalam bentuk sosialisasi atau pelaksanaan izin terhadap pembudidaya yang melakukan usaha budidaya perikanan air tawar, namun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang menegaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki bidang pengawasan dan penguatan daya saing yang terdiri dari Seksi Pengawasan; Seksi Pengolahan dan Baku Mutu; dan Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi. Pada Pasal 31 menyebutkan bahwa seksi Pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- 2) penyiapan perangkat peraturan serta perumusan konsep operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) pelaksanaan bimbingan operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- 5) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 6) pelaksanaan operasional pengawasan secara terusmenerus dan berkelanjutan pada bidang kelautan, perikanan, dan wilayah konservasi;
- 7) pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemitraan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- 8) pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- 9) pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional kelestarian ekosistem, penerapan oprasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 10) pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plsama nutfah dan perlindungan sumberdaya ikan di pulau-pulau dalam wilayah kewenangan provinsi;
- 11) pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pelaksanaan pengawasan tersebut belum mencakup pada kewenangan pengawasan perizinan dikarenakan wewenang penerbitan izin tidak dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, namun dalam pasal 37 Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah menyebutkan bagaimana bentuk pengawasan dilakukan meskipun tidak memiliki kata pengawasan secara tertulis, sehingga sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan ataupun usaha budidaya yang tidak memiliki izin.

. Data jumlah pembudidaya ikan di Kota Jambi sendiri adalah 63 yang tergabung didalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) maupun yang melakukan usaha budidaya secara mandiri, yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Jambi dan hanya 1 yang memiliki izin⁹ hal ini menandakan kurangnya perhatian pemerintha terhadap pentingnya izin itu sendiri. Pokdakan di Kota Jambi beranggotakan kumpulan pembudidaya ikan air tawar baik yang menggunakan metode tambak maupun metode kolam, adapun jumlah keramba pada Danau Teluk Kenali di Kota Jambi Pada tahun 2015 baru 159 unit keramba serta pada tahun 2020 yakni 248 unit keramba atau timbul kenaikan yakni 55,97%¹⁰ namun sejak pandemi covid-19 keramba tersebut sudah mengalami penurunan produksi sehingga tidak produktif lagi. Hal ini juga menandakan adanya turunan jumlah permbudidaya ikan air tawar terutama di Daau Teluk Kenali dan Danau Sipin. Saat ini berbagai pokdakan yang saat ini masih terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan pada Danau Teluk Kenali dan Danau Sipin:

⁹ Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Bidang Perikanan 2022

¹⁰ M Zahari, Hasminidiarty Hasminidiarty, and Adria Wuri Lastari, "Analisis Kesejahteraan Keluarga Usaha Budidaya Ikan Keramba Di Danau Teluk Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 3 (October 28, 2021): 1447, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1773>.

Tabel 1.1

No	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Teluk Kenali	4	46
		1. Mina Maju Mandiri	8
		2. Mina Harapan Sentosa	13
		3. Lorong Serumpun	20
		4. Mina Sejahtera Abadi	5

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

Tabel 1.2

	Kecamatan	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Danau Sipin	3	4	43
		1. Solok Sipin	1	10
			1. Mandiri Jaya	10
		2. Legok	2	17
			31 Barokah Bersama	8
			32 Mekar Sari	9
		3. Sungai Putri	1	16
			1. Sahabat Sejati Sejahtera	16

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

Pembudidaya yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan seharusnya dapat diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berupa Sanksi administrative. Sanksi administratif merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut

peristiwa Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.¹¹

Pada kenyataannya kendala dari tidak adanya tindak tegas pengawas ataupun pemberian sanksi pada pembudidayaan ikan air tawar dengan metode keramba pada Danau Teluk Kenali serta Danau Sipin yang tidak berizin di Kota Jambi dari instansi perikanan terkait ini juga berhubungan dengan tidak adanya peraturan daerah dan instansi pengawasan khusus usaha perikanan budidaya ikan air tawar di Kota Jambi dan juga belum terdapatnya perda memberi aturan dengan jelas perihal pelaksanaan perizinan serta pengawasan serta mekanisme sanksi yang tepat untuk pelanggaran perizinan usaha budidaya ikan air tawar khususnya yang menggunakan kermba atau tambak di Danau Sipin maupun di Danau Teluk Kenali Kota Jambi.

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dilakukan pemaparan, dengan demikian penulis mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar Di Kota Jambi”** yang nantinya akan meneliti terkait dengan pelaksanaan perizinan, bentuk pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran hukum dari kegiatan budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi.

¹¹ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia " *Jurnal Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017): hlm 12.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah yang sudah dilakukan pemaparan, dengan demikian penulis melakukan pengidentifikasian rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi?
2. Bagaimana bentuk sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran perizinan usaha budidaya perikanan di Kota Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang jadi tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk memahami serta melakukan analisis bagaimana aturan dan pelaksanaan pengawasan budidaya ikan air tawar di Kota Jambi
- b. Untuk memahami dan menganalisis bentuk sanksi administrasi bagi pelanggaran aturan pembudidayaan ikan air tawar di Kota Jambi

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Temuan penelitian ini diinginkan bisa memberi manfaat berupa pendapat atau suatu pandangan pada perkembangan hukum di Indonesia dalam bidang hukum administrasi terhadap aktivitas budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi

b. Manfaat secara praktis

Temuan penelitian ini diinginkan bisa jadi bahan usulan guna pemda maupun bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian atau penelitian terkait dengan penegakan hukum administrasi terhadap pembudidayaan perikanan air tawar di Kota Jambi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberi batasan terhadap pemahaman, dengan demikian dibutuhkan yakni penulis memberi pengertian atau definisi pada beberapa istilah yang ada pada judul proposal skripsi ini, dimana definisi ini mempunyai guna supaya mencegah dari kesalahpahaman yang dapat terjadi. Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah:

1. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara yakni sebuah usaha penegakan hukum yang bersifat preventif sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran dan agar seseorang atau badan usaha mencukupi syarat yang telah ditetapkan dalam suatu izin yang diberikan demi usaha melindungi lingkungan hidup itu sendiri, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka

(2) UU PPLH

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan mengacu pada pendekatan komprehensif dan terorganisir yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah polusi atau kerusakan. Ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Penegakan hukum administrasi negara dilakukan oleh badan atau dinas terkait yang memiliki wewenang terhadap penegakan hukum administrasi tersebut.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu tindakan yang menyalahi atau melawan aturan norma yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi hukum atau aturan yang berlaku. Menurut pengertian dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, arti dari “pelanggaran berat” yakni tindakan yang bertentangan hukum dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada jumlah besar sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.

3. Perizinan Usaha

Menurut Pasal 1 angka (4) UU No. 6 Tahun 2023 perihal Perppu 2 Tahun 2022 Perihal Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja “Perizinan usaha mengacu pada otorisasi hukum yang diberikan kepada individu atau badan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya.” Dalam perizinan tentu berkaitan erat dengan pengawasan serta pemberian sanksi pada pelanggaran yang dilaksanakan pada usaha budidaya perikanan.

4. Budidaya Perikanan Air Tawar

Pasal 1 angka 6 UU Perikanan mendefinisikan “Akuakultur adalah praktik membudidayakan, membesarkan, dan membiakkan ikan dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini juga mencakup penggunaan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan ikan”. Budidaya perikanan air tawar yakni budidaya yang mengkhususkan pembudidayaan jenis ikan air tawar seperti ikan nila serta ikan patin. Air tawar atau perairan air tawar juga sering disebut sebagai perairan darat

5. Kota Jambi

Kota Jambi, pusat administrasi Provinsi Jambi, mempunyai luas sekitar 205,38 kilometer persegi. Secara geografis, kota ini terletak pada ketinggian yang relatif rendah, berkisar antara 10 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi Kabupaten Muaro Jambi. Dari sudut pandang administratif, kota ini secara geografis terbagi menjadi 11 kabupaten utama dan 68 kecamatan kecil.¹²

Berdasarkan paparan pengertian dan defenisi dari istilah diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisis terkait upaya pemerintah dalam pelaksanaan berbagai peraturan terkait dengan budidaya perikanan air tawar yang mencakup perizinan, pelaksanaan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran perizinan budidaya perikanan air tawar khususnya di Danau Sipin serta di Danau Teluk Kenali di Kota Jambi.

E. Landasan Teori

Dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori berikut ini sebagai landasan teorinya:

¹² “Profil Daerah Kota Jambi,” n.d., <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>. (diakses pada 21 Januari 2024, pukul 17.00 WIB)

1. Teori Kewenangan

Dalam penjelasan Aminuddin Ilmar, P. Nicolai¹³ mengartikan kewenangan pemerintah sebagai kesanggupan pejabat pemerintah guna melaksanakan perbuatan hukum terkhusus yang menyebabkan akibat hukum, seperti timbulnya atau berakhirnya akibat hukum. Pemerintah mempunyai beberapa hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan dan perbuatannya. P. Nicolai mendefinisikan hak sebagai mencakup kebebasan guna melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan terkhusus, serta hak guna meminta pihak lain melaksanakan perbuatan terkhusus.

Safri Nugraha dkk. mendefinisikan otoritas pemerintahan sebagai otoritas yang memiliki tiga karakteristik utama: memiliki batas waktu, beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan, dan diatur oleh undang-undang tertulis serta tidak tertulis (prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik).¹⁴

Asas legalitas merupakan aspek fundamental dari supremasi hukum. Di dalamnya ditetapkan bahwa kewenangan pemerintah yang memiliki sumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sumber kewenangan pemerintah ada pada peraturan tersebut. Kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat dicapai melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, serta mandat.¹⁵

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia group, Jakarta: 2018, hlm. 78.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt¹⁶ melakukan pengidentifikasian atribusi selaku sebuah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU pada organ pemerintahan contohnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang sumber wewenangnya berasal atau berdasar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana DPR RI sebagai organ pemerintahan yang kewenangannya diberikan/berdasarkan UUD 1945. Terdapat definisi delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari sebuah organ pemerintahan pada organ pemerintahan lain contohnya yaitu kewenangan dinas perikanan di daerah merupakan delegasi atau pemberian kewenangan dari kementerian kelautan serta perikanan yang mana pada perihal ini dinas perikanan di daerah adalah organ pemerintahan penerima kewenangan dan kementerian kelautan dan perikanan merupakan organ pemerintahan pemberi kewenangan dalam hal ini pertanggung jawaban dari kewenangan yang diberikan terdapat pada organ pemerintahan yang diberikan kewenangannya. Definisi mandat timbul saat organ pemerintahan memberi izin kewenangannya dilaksanakan oleh organ lain atas namanya contohnya adalah seorang kepala dinas diberikan tugas keluar daerah, maka ia akan memberikan wewenang tugas harian kedinasannya kepada wakil atau sekretaris yang menjabat selama ia berada di luar atau berhalangan dalam menjalankan tugas hariannya (Pelaksana tugas harian/Pelaksana tugas) dalam hal ini pertanggung jawaban tetap dibebankan kepada pemberi kewenangan yaitu kepala dinas

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.102.

2. Teori Perizinan

E. Utrecht mengungkapkan yakni pembuat peraturan biasanya tidak melakukan pelarangan sebuah perbuatan secara pasti, namun perbuatan tersebut dapat diperbolehkan secara legal berdasarkan syarat-syarat yang berlaku diadakan konkret yang berbentuk keputusan administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan terkait dengan sifat sebuah izin (*vergunning*).¹⁷

Dalam karyanya “Hukum Perizinan di Sektor Pelayanan Publik”, Adrian Sutedi menjelaskan bahwa perizinan merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur tindakan yang berpotensi menghambat kepentingan umum.¹⁸ Mekanisme perizinan ditetapkan melewati tata cara serta persyaratan tertentu yang wajib terpenuhi yakni memperoleh izin melakukan kegiatan tertentu, seperti penggunaan lahan. Perizinan adalah suatu cara pemerintah menjalankan kekuasaan pengaturan dan pengendaliannya, yang berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mengawasi dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran kontrol berupaya untuk menjamin izin-izin tempat komersial, bangunan, serta aktivitas masyarakat lainnya tidak saling berbenturan sehingga mengurangi terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, izin yang diberikan tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar. Fungsi regulasi adalah memastikan izin dapat diubah agar sesuai dengan tujuan penerbitan izin. Fungsi pengaturan ini memastikan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara sembarangan atau melanggar ketentuan

¹⁷*Ibid*,

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan izin-izin tersebut agar selaras dengan ketentuan yang berjalan. Umumnya sasaran perizinan yakni:

1. Adanya kepastian hukum yang jelas dan pasti terhadap suatu perbuatan tertentu.
2. Kecenderungan untuk mengawasi aktivitas tertentu.
3. Mengurangi kerusakan terhadap lingkungan dan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan.
4. Kecenderungan untuk menjaga barang-barang tertentu
5. Tertarik untuk berbagi hal-hal atau sumber daya alam yang langka atau terbatas.
6. Manajemen bertanggung jawab untuk memilih individu dan aktivitas berdasarkan peraturan "minum en horecawet", yang mengharuskan mereka memenuhi standar tertentu. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan.¹⁹

3. Teori Pengawasan

Pengawasan berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diizinkan bisa beroperasi dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pengawasan yang efektif, penyimpangan-penyimpangan bisa terdeteksi serta dicegah sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar.

Menurut Prayudi²⁰, pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diselenggarakan, dilaksanakan, atau dijalankan sesuai dengan yang diperhatikan, direncanakan, atau dikehendaki. Perihal ini penting agar pelaksanaan tugas dapat meraih sasaran yang sudah ditetapkan serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yakni satu diantara mekanisme yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas dalam pelaksanaan tugas publik. Dengan demikian, pengawasan menjadi penting

¹⁹ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*.(Jakarta: Rajawali Pers 2011)

²⁰ *Ibid*, Hlm. 297

dalam menjaga integritas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah, serta memastikan bahwa tujuan dan kebijakan pemerintah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Paulus E. Lotulung dalam kajian Ridwan HR mengusulkan berbagai bentuk pengawasan dalam hukum administrasi negara. Bentuk-bentuk ini berkenaan dengan hubungan hierarkis antara badan pengawas dan badan yang diawasi. Mereka termasuk:²¹:

- 1.) Pengendalian internal mengacu pada praktik pengawasan yang dilakukan oleh badan pengatur yang merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah sendiri.
- 2.) Pengendalian eksternal mengacu pada pengawasan yang dilaksanakan oleh entitas atau lembaga yang dengan struktural terpisah dari pemerintah.

Pengawasan atau pengendalian dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu pengendalian a-priori dan pengendalian a-posteriori.

- 1.) Pengendalian apriori mengacu pada penerapan tindakan pengendalian sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- 2.) Pengendalian a-posteriori mengacu pada tindakan mengawasi suatu keputusan pemerintah setelah keputusan itu dikeluarkan. Selain itu, penguasaan juga dapat dipahami sehubungan dengan obyek yang diawasi, meliputi penguasaan dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan penguasaan dari segi efisiensi (*doelmatigheid*).

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuannya.

Soerwarno Handyaningrat menguraikan empat aspek fungsi pengawasan, yaitu:

²¹ *Ibid.* Hlm 296-297

1. Meningkatkan rasa akuntabilitas pejabat yang diberi tanggung jawab serta wewenang dalam menyelenggarakan tugasnya;
2. Menginstruksikan pihak berwenang untuk mematuhi protokol yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Untuk memitigasi penyimpangan, kelalaian, dan kerentanan serta meminimalkan kerugian yang tidak diharapkan;
4. Guna melakukan perbaikan kesalahan serta ketidakkonsistenan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tanpa menemui hambatan atau inefisiensi.²²

Teori yang penulis pakai pada penelitian ini yakni teori wewenang, teori perizinan, serta teori pengawasan yang mana ketiga teori tersebut saling berkaitan erat dengan pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap budidaya perikanan.

F. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.3

No	Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan
1.	Ibnu Bela Yuliawan, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo, Bentuk Karya Jurnal, 2016, Jurnal: Diponegoro Law Review, Vol. 5, "Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati"	Jurnal ini memaparkan kewenangan Dinas Kelautan serta Perikanan Kab. Pati dalam pengawasan izin usaha perikanan serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta solusi yang berasal dari UU Perikanan dan Perbup Pati No. 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Penangkapan dan Perikanan. usaha budidaya perikanan. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemda, tanggung jawab pengaturan dan penerbitan izin usaha penangkapan ikan dialihkan kepada PTSP. Akibatnya, Dinas Kelautan serta Perikanan Kab. Pati tidak lagi memiliki kewenangan memberi aturan serta melakukan penerbitan izin usaha perikanan. Peran mereka saat ini hanya sebatas memberikan informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan

²² Nurmayani, "Hukum Administrasi Daerah" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

		mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan produk perikanan di Kabupaten Pati.
2	Gani Angga, Amiek Soemarmi, Nabiatus Sa'adah, Bentuk Karya Jurnal, 2016, Jurnal: Diponegoro Law Review, Vol. 5, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Yogyakarta (Studi Tentang Perizinan Usaha Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta)"	Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai izin usaha perikanan di daerah Yogyakarta berlandaskan Perda Yogyakarta No. 5 Tahun 2005, pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Yogyakarta serta hambatan permasalahannya. Wewenang perizinan dipegang oleh Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, izin usaha perikanan diantaranya: SIUP, SIKPI, SIPI, serta SPI.
3	Armansyah Lumban Gaol, Bentuk Karya Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba (Studi Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan)"	Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pengawasan usaha keramba jaringapung. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan usaha keramba jaring apung di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah mengatur izin lingkungan usaha keramba jaring apung, melaksanakan analisis mutu air di lokasi usaha keramba jaring apung serta melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha supaya patuh pada daya dukung serta daya tampung Danau Toba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti terkait dengan wewenang perizinan, pengawasan serta tindakan pemerintah terhadap izin usaha budidaya ikan air tawar di Danau Sipin serta Danau Teluk Kota Jambi. Hal ini dikarenakan masih belum adanya penelitian terkait perizinan usaha budidaya perikanan terutama di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali, meskipun usaha budidaya perikanan keramba jaring apung sudah berlangsung sejak lama dan telah memberikan efek negatif terhadap ekosistem danau.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kota Jambi, terkhusus pada perairan umum darat yang berada di Kota Jambi yaitu Danau Teluk Kenali serta Danau Sipin. Pemilihan lokasi berdasarkan pada fakta lapangan bahwasanya di beberapa daerah di perairan umum darat di Kota Jambi khususnya di Danau Teluk Kenali masih terdapat pembudidaya ikan air tawar yang tidak memenuhi perizinan dan luput dari pengawasan pemerintah Kota Jambi. Selain itu belum adanya penelitian terkait dengan perzinan budidaya tambak ikan di lokasi tersebut membuat peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini. Dalam hal ini pembudidaya ikan adalah objek penelitian yang difokuskan untuk diteliti terkait upaya pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi pada setiap usaha pembudidayaan ikan.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum yang menjelaskan atau melakukan penelitian tentang kebenaran dari aturan perundang-undangan (das sollen) yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat pada hal kenyataannya (das sein)²³. Dalam tipe penelitian ini secara yuridis pada perihal ini mempelajari serta melakukan analisis penerapan peraturan perundang-undangan perihal perikanan terhadap budidaya perikanan air

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "*Metode Penelitian Hukum:Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*" (Bandung: Refika Aditama, 2018).

tawar di Kota Jambi. Secara empiris yakni meneliti kenyataan lapangan terkait pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran oleh pemerintah Kota Jambi terhadap budidaya perikanan air tawar di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali.

3. Spesifikasi Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian, dengan demikian spesifikasi penelitian yang akan penulis pakai yakni metode yang memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan penggambaran penyelenggaraan perizinan, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi.

4. Populasi serta Sampel Penelitian

Populasi yakni semua objek penelitian, lalu sampel yakni sejumlah kecil dari populasi yang digunakan untuk mengumpulkan karakteristik yang diasumsikan menjadi wakil suatu populasi.²⁴ Populasi pada penelitian ini yakni warga atau masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali Kota Jambi yang berjumlah 63 orang menurut data Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Guna menjadikan lebih mudah penulis dalam melaksanakan penelitian dengan demikian sampel yang akan diambil berjumlah 15 pembudidaya perikanan yang masing-masing memiliki keramba ikan di Danau Sipin atau Danau Teluk Kenali. Pengambilan sampel ini memakai teknik *Random Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berlandaskan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

pada pertimbangan sampel yang mempunyai kesamaan diantara satu dengan yang lain dengan demikian anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dapat mewakili suatu populasi dalam hal ini kesamaannya adalah masing-masing pembudidaya memiliki tambak atau keramba. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah pembudidaya di Kota Jambi yang mana jumlah tersebut telah mencakup minimal 10% dari keseluruhan jumlah seluruh objek. Selain itu penulis juga mendapatkan data informasi dari informan yaitu Kepala Bidang Perikanan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi serta Kepala Bagian Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan kepala bidang Pengawasan Perikanan Dinas Perikanan Provinsi Jambi atau yang mewakilkan. pemilihan informan ini berdasarkan bahwa informan kepala bidang perikanan dianggap mengetahui terkait dengan pelaksanaan perizinan, pengawasan serta pemberian sanksi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni dengan cara melakukan pemcarian data atau bahan hukum yang berasal dari:

a. Data Primer

Data Primer yakni data yang didapatkan langsung dari sumber objek penelitiannya, baik secara wawancara, observasi, ataupun dalam dokumen resmi yang nantinya dilakukan pengolahan oleh peneliti.²⁵

²⁵ *Ibid*

Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan metode wawancara terhadap responden serta informan. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dilakukan secara terstruktur dan tertutup antara responden dengan penulis dan wawancara secara terbuka antara informan dengan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan; skripsi; thesis, disertasi; serta peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder bisa dilakukan pembagian jadi menjadi:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang didapatkan dari melakukan pembelajaran peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dipakai diantaranya adalah:

- 1) UU No. 45 Tahun 2009 perihal Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 perihal Perikanan
- 2) UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 4) PP No. 28 Tahun 2017 perihal Pembudidayaan Ikan

- 5) PP No. 5 Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko
- 6) PermenKKP Nomor 8 Tahun 2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Perikanan serta Kelautan pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 7) PermenKKP No. 10 Tahun 2021 perihal Standar Aktivitas Usaha Produk Pada Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko Bidang Perikanan serta Kelautan.
- 8) PermenKKP No. 47 Tahun 2020 perihal Pengawasan serta Penyelenggaraan Perikanan
- 9) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
- 10) Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12) Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni diantaranya bahan literatur hukum yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara melakukan pengambilan data dari buku pustaka, bahan internet, serta lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis bersama dengan data sebelumnya yang dikumpulkan..

6. Analisis Data

Dari data primer maupun sekunder yang diperoleh berdasarkan metode yang dipakai akan dianalisis dengan induktif. temuan yang didapatkan akan dituangkan dalam wujud deskriptif memberikan penggambaran secara riil yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran oleh pemerintah Kota Jambi Terhadap Budidaya Perikanan air tawar.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang pasti terkait pembahasan penelitian ini, dengan demikian dibutuhkan penyusunan dengan sistematis. Berikut sistematika yang digunakan pada penyusunan penelitian yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal latar belakang masalah sebagai langkah awalan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, Di samping itu juga penulis melakukan penguraian perihal rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, TEORI KEWENANGAN, DAN TEORI PENGAWASAN

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal kajian-kajian maupun literatur hukum terkait dengan wewenang perizinan dan pengawasan serta pemberian sanksi pelanggaran dalam penegakan hukum administrasi budidaya perikanan di Kota Jambi.

BAB III: PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal capaian penelitian dan menganalisisnya, yang mana dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum administrasi budidaya perikanan di Kota Jambi yang mencakup perizinan, pengawasan dan sanksi administrasi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini yakni penjelasan ringkas dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang termuat pada kesimpulan serta saran yang diinginkan bisa memberi manfaat.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, KEWENANGAN, DAN PENGAWASAN

A. Perizinan Berusaha

Perizinan adalah suatu metode yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengatur kegiatan masyarakat. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa perizinan merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur tindakan yang berpotensi menghambat kepentingan umum.²⁶ Mekanisme perizinan ditetapkan melewati tata cara serta persyaratan tertentu yang wajib dilengkapi guna mendapatkan izin melakukan kegiatan tertentu, seperti penggunaan lahan. Perizinan merupakan suatu cara yang digunakan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran kontrol berupaya untuk memastikan izin-izin tempat komersial, bangunan, serta jenis kegiatan masyarakat lainnya tidak berbenturan sehingga mengurangi konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, izin yang diberikan tidak boleh mengganggu masyarakat sekitar. Sementara itu, peran regulator bertujuan untuk memastikan bahwa izin dapat diubah agar selaras dengan tujuan penerbitan izin. Fungsi pengaturan ini memastikan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara sembarangan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm.168

dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan izin-izin terkait supaya selaras dengan ketentuan yang berjalan.

Umumnya sasaran perizinan yakni rasa ingin yang tertuju (melakukan pengendalian "*sturen*") kegiatan terkhusus guna melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan dan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat dari penyalahgunaan maupun kerusakan akibat aktivitas tertentu yang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti aktivitas budidaya perikanan yang berpotensi merusak lingkungan apabila dilakukan secara berlebihan; Keinginan melindungi objek-objek tertentu dimana objek tertentu dapat bersifat terbatas dan langka sehingga harus dilindungi seperti objek pariwisata candi; hendak melakukan pembagian benda-benda atau sumber daya alam yang terbatas atau sedikit; adanya kepastian hukum (hukum tertulis atau legalitas) terkait dengan aktivitas tertentu yang dilakukan; Pengarahan dengan melakukan seleksi orang serta kegiatan dimana pengurus aktivitas wajib mencukupi syarat-syarat terkhusus disertai dengan pengawasan.

Hakikatnya izin berfungsi selaku memberikan kepastian hukum terhadap pemohon izin dan masyarakat yang melakukan aktivitas tertentu; sebagai tindakan preventif terhadap pengganggu atau oknum-oknum yang dengan sengaja mencari kesalahandari suatu aktivitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin merupakan langkah proaktif dalam penegakan hukum, yang dicapai dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat umum dan

individu yang terlibat dalam urusan perizinan.²⁷ Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi penegakan hukum preventif dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan mengenai penerbitan izin. Selain itu, juga diterapkannya penegakan hukum yang ketat terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum, khususnya terkait perizinan. Penegakan hukum yang represif mengacu pada penerapan proses administratif, pidana, atau perdata yang dilakukan pemerintah untuk membatasi hak-hak individu, seperti pencabutan izin.²⁸

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Disisi lain bahwa fungsi izin adalah represif, izin berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan, artinya bahwa suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Badan usaha juga harus melihat dan menjaga keberlangsungan

²⁷ Siti Khotijah, Ine Ventyrina, *Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, ed. Suparto Wijoyo, 1st ed. (Bantul, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).hlm.24

²⁸ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2009). Hlm 123

lingkungan, kualitas lingkungan serta pemulihan atas lingkungan yang telah dicemari oleh kegiatan usaha.²⁹

Izin adalah keputusan resmi yang dibuat oleh otoritas administratif yang berwenang, biasanya lembaga pemerintah, yang mempunyai ciri-ciri berikut:

- a) Perizinan pada hakikatnya bersifat bebas, artinya merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tertulis. Pihak berwenang yang bertanggung jawab mengeluarkan izin mempunyai keleluasaan besar dalam memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak.
- b) Izin mengikat adalah izin yang diterbitkan oleh suatu badan tata usaha negara berlandaskan peraturan dan perundang-undangan tertentu yang tertulis. Tingkat kebebasan dan kewenangan yang diberikan izin ditentukan oleh ruang lingkup peraturan hukum.
- c) Izin yang bermanfaat memberikan hak khusus kepada seseorang, memungkinkan mereka memenuhi permintaan tertentu yang tidak dapat dipenuhi tanpa izin.
- d) Izin yang menajadikan berat adalah izin yang memberi beban berat pada orang lain atau masyarakat setempat serta memuat ketentuan yang memberatkan.
- e) Izin yang mempunyai kemungkinan habis masa berlakunya yakni izin yang berhubungan dengan tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang jangka waktunya sangat singkat.

²⁹ Chintiya, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal" (*Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2021).hlm 28

- f) Izin tahan lama yakni izin yang mencakup tindakan yang masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) Izin pribadi adalah izin yang disesuaikan dengan karakteristik dan kualitas spesifik seseorang, serta rincian yang diberikan dalam permohonan izin.
- h) Izin kebendaan yakni izin yang isinya berbeda-beda berdasarkan sifat serta tujuan khusus izin tersebut.³⁰

Salah satu upaya efektif untuk mengatur ketersediaan dan pasokan sumber daya perikanan yakni dengan memastikan pengaturan izin usaha perikanan yang tepat. Tujuannya agar pemerintah serta masyarakat bisa mengawal penyelenggaraan izin usaha penangkapan ikan yang diberi baik pada masyarakat maupun badan usaha yang sah.³¹ Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kewenangan sah yang diberi pada pelaku usaha guna mengawali serta melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Saat ini, Bagian Perizinan sedang mengupayakan pelaksanaan perizinan berusaha dengan basis risiko yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Peraturan ini khusus mengatur tentang pelaksanaan perizinan berbasis risiko. Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko adalah penerapan suatu izin berdasarkan tingkatan resiko dari usaha yang yang dilakukan. Tingkatan resiko yang diklasifikasikan atas resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, serta tinggi.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 173-175

³¹ gani Angga, Amiek Soemarmi, And Nabitus Sa'adah, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan Dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Tentang Perizinan Usaha Perikanan Di Derah Istimewa Yogyakarta)," *DIPONEGORO LAW REVIEW*, vol. 5, 2016. Hlm 16

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Perizinan berusaha adalah pelaksanaan pengawasanyang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pengendalian kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha.

- 1) Penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya;
- 2) Penilaian tingkat bahaya tersebut dilakukan terhadap aspek :Kesehatan; Keselamatan; Lingkungan; dan/atau Pemanfaatan sumber daya.
- 3) Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha dilakukan dengan memperhitungkan: jenis kegiatan usaha; kriteria kegiatan usaha; lokasi kegiatan usaha; dan/atau keterbatasan sumber daya.
- 4) Potensi terjadinya bahaya meliputi :tidak pernah terjadi; jarang terjadi; pernah terjadi; atau sering terjadi.
- 5) Penilaian tingkat bahaya dan penilaian atas potensi bahaya, tingkat risiko usaha ditetapkan menjadi :kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi.³²

³² Fitri Yanni Dewi Siregar, Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol.7, 2020 hlm. 17

Klasifikasi ini melahirkan berbagai macam izin. Dalam hal izin usaha yang beresiko rendah, izin tersebut berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ialah tanda bukti pendaftaran dan izin pelaku usaha guna melakukan kegiatan usaha yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Izin usaha risiko menengah rendah memerlukan NIB dan surat pernyataan kesesuaian dengan sertifikat standar. Izin usaha risiko menengah tinggi memerlukan NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. Izin usaha berisiko tinggi membutuhkan NIB serta izin yang terverifikasi.

Penatausahaan izin usaha berbasis risiko saat ini dilakukan dengan sistem Online Single Submission (OSS). OSS yakni sistem elektronik terpadu yang dilakukan pengelolaan serta diawasi oleh lembaga OSS, yaitu suatu badan pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan urusan pemerintahan terkait penanaman modal. Berlandaskan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pelaksanaan Perizinan dengan Basis Risiko, sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang kebijakan pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada Pasal 24 dijelaskan bahwa dalam sector kelautan dan perikanan dalam subsektor pembudidayaan perikanan terdiri atas pembudidayaan ikan pembenihan dan pembesaran.

Izin kerap disertai dengan pengawasan, begitu pula dengan izin berusaha budidaya perikanan. Pasal 235 ayat (1) PP perihal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat ketentuan mengenai pengawasan izin usaha perikanan. Pengawasan pada perizinan berusaha di bidang kelautan serta perikanan dilaksanakan oleh menteri yang melakukan penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang ini, gubernur, bupati/walikota, Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas, dalam hal ini selaras dengan kewenangannya masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum terdapatnya PP perihal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan Basis Risiko, pengaturan izin usaha budidaya diatur melalui PermenKKP No. 49 Tahun 2014 tentang Usaha Budidaya Ikan, yang mana dalam peraturan menteri tersebut izin yang digunakan dalam pelaksanaan budidaya perikanan masih berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk pembudidayaan pemenuhan maupun pembesaran serta pengawasan yang masih dilakukan oleh pegawai perikanan. Dimana peraturan ini kemudian dicabut oleh PemenKKP No. 7 Tahun 2023.

B. Tinjauan Tentang Kewenangan

Perizinan tidak lepas dari sumber kewenangan, sebab dari kewenangan itulah dapat menerbitkan suatu izin. Kewenangan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, serta mandat. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt³³ memberikan pendefinisian atribusi selaku sebuah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang pada organ pemerintahan contohnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang sumber wewenangnya berasal atau berdasar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana DPR RI sebagai organ pemerintahan yang

³³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010 hlm.101

kewenangannya diberikan/berdasarkan UUD 1945. Terdapat definisi delegasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari sebuah organ pemerintahan pada organ pemerintahan lain contohnya yakni kewenangan dinas perikanan di daerah merupakan delegasi atau pemberian kewenangan dari kementerian kelautan serta perikanan yang mana pada perihal ini dinas perikanan di daerah adalah organ pemerintahan penerima kewenangan dan kementerian kelautan dan perikanan merupakan organ pemerintahan pemberi kewenangan dalam hal ini pertanggung jawaban dari kewenangan yang diberikan terdapat pada organ pemerintahan yang diberikan kewenangannya. Definisi mandat timbul saat organ pemerintahan memberi izin kewenangannya dilaksanakan oleh organ lain atas namanya contohnya adalah seorang kepala dinas diberikan tugas keluar daerah, maka ia akan memberikan wewenang tugas harian kedinasannya kepada wakil atau sekretaris yang menjabat selama ia berada di luar atau berhalangan dalam menjalankan tugas hariannya (Pelaksana tugas harian/Pelaksana tugas) dalam hal ini pertanggung jawaban tetap dibebankan kepada pemberi kewenangan yaitu kepala dinas.³⁴

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas tiga macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan

³⁴ Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia group (divisi kencana), 2018.hlm.88

dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.³⁵

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Maka dari itu adanya peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri agar bisa memastikan pembangunan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.³⁶ Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum aturan tentang kewenangan daerah yang nyata dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Kewenangan daerah ada sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena kondisi dimana masalah lingkungan ditiap-tiap daerah berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Maka dari itu adanya wewenang pemda untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri untuk menentukan rencana pembangunan sesuai dengan keperluan daerah.

³⁵ Dani Abdillah, "Pengawasan Perizinan Sektor Kelautan Dan Perikanan Pada Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Di Daerah" (*Universitas Lampung*, 2023). Hlm.18

³⁶ Yulinda Adharani Sndy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi, "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022).

Adanya undang-undang Cipta Kerja disederhanakan proses perizinannya dengan memperbaharui perizin lingkungan ke perizinan berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menyimpulkan sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Perizinan berbasis risiko dalam undang-undang cipta kerja berurusan dengan para pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha yang akan mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Izin akan semakin sulit dikeluarkan apabila tingkat resikonya semakin tinggi. Seumpama terjadi kesalahan dan/atau perusahaan tidak menjaga kualitas lingkungannya sesuai yang tercatat pada amdal, maka basis resikonya negatif, dan yang akan terkena dampaknya ialah izinnya yaitu perizinan berusaha. Dicabutnya perizinan usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu usaha pencegahan supaya kerusakan lingkungan tidak semakin berat. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam NSPK termuat dalam sertifikat standar UKL-UPL dan Amdal.³⁷

Pada usaha pembudidayaan ikan air tawar di Kota Jambi wewenang penerbitan izin berdasarkan peraturan yang terbaru saat ini merupakan wewenang dipegang oleh DPMPSTP Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melalui lembaga OSS. Meskipun wewenang penerbitan izin dimiliki oleh DPM PTSP, dalam pembuatannya memerlukan syarat berupa rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

³⁷*Ibid*

C. Tinjauan Tentang Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan beroperasi selaras dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pengawasan yang efektif, penyimpangan bisa terdeteksi dan dicegah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Menurut Prayudi, pengawasan yakni tahapan yang bertujuan guna melakukan pemastian yakni pekerjaan yang dilakukan selaras dengan yang diinginkan, dilakukan perencanaan, atau diharapkan. Hal ini penting agar penyelenggaraan tugas mencapai tujuan yang sudah ditentukan serta menghindari penyimpangan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan dilakukan untuk memelihara dan menjaga lingkungan hidup agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Pengawasan dari beberapa hal yaitu, Pengawasan dari waktu pelaksanaan pengawasan, Pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dan Pengawasan dari sudut kelembagaan.³⁸

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah yakni mekanisme yang diperlukan guna menjaga akuntabilitas dan kualitas dalam pelaksanaan tugas publik. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah, serta memastikan bahwa tujuan dan kebijakan pemerintah tercapai secara efektif dan efisien.

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa jenis pengawasan pada hukum administrasi negara berdasarkan kedudukan badan/organ yang melakukan kontrol pada badan/organ yang dilakukan kontrol, yakni: Kontrol intern, yaitu

³⁸ Modesta Nusalawo, Victor Juzuf Sedubun, and Eric Stenly Holle, "Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (2022): 739–56.

pengawasan yang dilaksanakan oleh badan yang dengan struktural/organisatoris masih masuk pada lingkungan pemerintah sendiri dan Kontrol ekstern, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh organ/lembaga yang dengan struktural/organisatoris ada di luar pemerintah.

Malayu S.P Hasibuan mengemukakan empat tipe pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.
2. Pengawasan Eksternal Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.
3. Pengawasan Formal Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.
4. Pengawasan Informal Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.³⁹

Pengawasan dilakukan pembedaan jadi dua bentuk, yakni pengendalian a-priori dan pengendalian a-posteriori, berdasarkan waktu pelaksanaannya. Pengendalian a-priori terjadi sebelum keputusan pemerintah diambil, sedangkan pengendalian a-posteriori terjadi setelah keputusan pemerintah diambil. Selain itu,

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 242

pengawasan dapat dilihat dari segi entitas tertentu yang diawasi, yaitu pelaksanaan pengendalian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan pelaksanaan pengendalian dari segi keuntungan (*doelmatigheid*).

Pengawasan yang dilaksanakan bertujuan guna meraih tujuan yang sudah ditentukan. Soerwarno Handayaniingrat membahas empat aspek yang berkaitan dengan peran pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan tingkat akuntabilitas pejabat yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugasnya.
2. Melatih pejabat untuk melaksanakan tugas selaras dengan protokol yang sudah ditentukan sebelumnya.
3. Mengurangi penyimpangan, kelalaian, dan kerentanan untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak diharapkan.
4. Melakukan perbaikan kesalahan dan anomali untuk memastikan penyelenggaraan kerja lancar dan efisien tanpa menemui hambatan atau inefisiensi.⁴⁰

Pengawasan terhadap izin berusaha dengan basis resiko berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 perihal Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko Pasal 213 Ayat (1) wewangnya dimiliki oleh pemerintah, pemda, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB selaras dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 1 angka 9 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Administrator KEK adalah administrator sebagai mana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus

⁴⁰ Moh. Ahdi, Et Al., "Fungsi Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong" *Kampus Akademik Publishing Jurnal Ilmia Researc Student* 1, No. 3 (2024): 1003–9.

yang mana tugasnya merupakan unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, pelayanan dan pengawasan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah atau daerah, untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui persiapan area yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis, untuk memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing internasional. KEK dibangun untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, ekspor, dan kegiatan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi sebagai percepatan reformasi ekonomi. Kemajuan ini tentu didukung oleh beragam manfaat bagi para investor, seperti kemudahan di bidang fiskal, perpajakan, dan bea cukai. Kemudahan lainnya tersedia untuk area non-fiskal seperti birokrasi, pengaturan khusus ketenagakerjaan, imigrasi, serta pelayanan dan tata tertib yang efisien.⁴¹

Pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis resiko memiliki fungsi preventif terhadap timbulnya masalah karena ketidak patuhan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berjalan. Maka dari itu pelanggar peraturan bisa dijatuhi sanksi dalam lingkup hukum administrasi berupa pencabutan izin atau pencabutan NIB yang telah dikeluarkan oleh DPM PTSP melalui Lembaga OSS. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko merupakan kerja sama berbagai pihak termasuk pada pemerintah pusat dan daerah yang mana dalam hal ini kewenangan pengawasan didelegasikan kepada DPMPTSP selaku penerbit izin yang juga dibantu oleh dinas lain sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan perizinan berusaha budidaya perikanan air tawar wewenangya dimiliki oleh pengawas perikanan, dibantu dengan dinas Kelautan

⁴¹KEK INDONESIA <https://kek.go.id/id/about> (diakses 24 September 2024)

dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan DPM PTSP sebagai penerbit izin. Di kota Jambi sendiri pengawasan usaha budidaya perikanan air tawar dilaksanakan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi kualitas air Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali. Sedangkan untuk pengawasan Perizinan yang seharusnya dimiliki oleh DPM PTSP tidak terlaksana, hal ini disebabkan dalam peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu penyelenggaraan pengawasan perizinan usaha tidak ada tertulis secara jelas mengenai tugas pengawasan oleh DPM PTSP terhadap perizinan usaha budidaya perikanan.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR
DI KOTA JAMBI

A. Bentuk Pengawasan Terhadap Izin Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar di Kota Jambi

1. Pengaturan Tentang Perizinan Dan Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar Di Kota Jambi

a.) Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar di Kota Jambi

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menjelaskan subsektor budidaya perikanan termasuk dalam perizinan berusaha sector perikanan sehingga budidaya perikanan merupakan termasuk usaha yang berbasis resiko yaitu perizinan berusaha yang didasarkan atas tingkatan resiko dari kegiatan berusaha tersebut, dalam hal ini budidaya perikanan memiliki resiko terhadap pencemaran lingkungan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta kerja) usaha pembudidayaan perikanan dalam Pasal 26 menyatakan bahawasanya “setiap orang yang melakukan usaha perikanan termasuk didalamnya adalah usaha

pembudidayaan perikanan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangannya”. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi melalui pembentukan Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedua peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wewenang perizinan terkait dengan usaha pembudidayaan ikan termasuk ke dalam urusan pemerintahan pilihan sehingga yang seharusnya mengeluarkan izin pemerintah provinsi, dimana dalam hal ini kewenangan penerbitan izin didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini dalam Peraturan Gubernur Jambi

nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi “Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci diurai berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.” Yang mana dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyertakan tabel keterangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Ber-KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Sektor Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	sektor	Bidang usaha			Resiko			Jangka waktu	Masa berlaku	Parameter
		KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Parameter reisko		Tingkat resiko			
					Skala usaha	Luas lahan				
1.	Kelautan dan Perikanan	03111 03112 03113 03115 03116 03117 01118 03119 50133	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	7 Hari	30 Tahun dan dapat diperpanjang	• Kumulatif di atas 5 GT • Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT • Sampai dengan 12 Mil Laut di Wilayah Administrasinya
2	Kelautan dan perikanan	03121 03122 03123 03124 03125 03126 03129 50222	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	7 Hari	30 Tahun dan dapat diperpanjang	• Kumulatif di atas 5 GT • Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota

Mengacu pada kode KBLI yang tercantum dalam website OSS pada laman Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia⁴² kode KBLI yang tercantum dalam tabel lampiran Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 adalah kode KBLI pada sector perikanan dan kelautan dan kode KBLI budidaya perikanan adalah 03122, yang mana terdapat pada kolom dan baris kedua di tabel tersebut. berdasarkan tabel tersebut usaha budidaya perikanan memiliki judul KBLI Surat Izin Usaha Perikanan yang jangka waktu pembuatannya adalah 7 hari serta masa berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan parameter kumulatif diata 5 GT(*Gross Ton*) dan berada di perairan darat lintas kabupaten/kota. Sehingga dalam usaha budidaya perikanan wewenang pelayanan perizinan usaha budidaya perikanan didelegasikan oleh gubernur kepada kepala DPMPTSP dan dalam pemenuhan syaratna Dinas Kelautan dan Perikanan masih dilibatkan terutama pada pengajuan surat rekomendasi penerbitan SIUP dan SITU budidaya perikanan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko seluruh pengurusan izin baik penerbitan NIB atau Nomor Induk Berusaha, maupun penerbitan izin usaha lainnya dipegang oleh DPMPTSP melalui OSS(*Online single submission*)⁴³. Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko adalah

⁴² “OSS,” n.d., <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/3d758082-34b0-46b4-9ae6-2705af87a55d>.(diakses 5 Juni 2024)

⁴³ Wawancara dengan bapak Uzair, Kasi Pembenihan, Produksi, dan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Kamis 22 Februari 2024

penerapan suatu izin berdasarkan tingkatan resiko dari usaha yang yang dilakukan. Tingkatan resiko yang diklasifikasikan atas resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Berdasarkan klasifikasi tersebut izin yang dikeluarkan berbeda sesuai dengan tingkatannya. Dalam izin berusaha berbasis resiko rendah bentuk izinnya hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai identitas pelaku usaha; Pada izin usaha berbasis resiko menengah rendah wajib memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan sertifikat standar; untuk izin berusaha berbasis resiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi; dan pada izin berusaha berbasis resiko tinggi wajib memiliki NIB , sertifikat standar dan izin berupa SIUP(Surat Izin Usaha Perikanan) yang telah diverifikasi.

Usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi pada perairan darat Danau Teluk Kenali dan Danau Sipin dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam POKDAKAN, yang pada saat ini telah menurun baik dari segi produksi maupun dari segi keaktifan para pembudidaya. Kurangnya produksi dan aktivitas anggota POKDAKAN disebabkan oleh tercemarnya kualitas air dari kedua danau tersebut. Hal ini berhubungan dengan kualitas daya dukung Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali yang sudah tidak dapat mendukung jalannya usaha budidaya ikan. Ini juga berhubungan dengan jumlah daya tampung yang sudah tidak dapat lagi menampung zat pencemar yang timbul baik oleh aktivitas pembudidaya

maupun zat pencemar yang mengalir ke danau sipin dan danau teluk kenali.

Kualitas air pada danau teluk sudah tidak memungkinkan lagi untuk produksi hasil budidaya perikanan air tawar hal ini disebabkan oleh aliran limbah dari berbagai kecamatan seperti kecamatan Aur Duri dan kecamatan Pematang Sulur yang mengalir ke danau teluk kenali⁴⁴, dilain sisi pencemaran danau juga terjadi melalui sisa-sisa pakan ikan yang tidak termakan oleh ikan dalam keramba jaring apung dan mengendap sehingga menjadikan air danau tercemar hal ini terjadi sebab banyaknya pembudidaya ikan dengan metode jaring apung yang sangat banyak digemari pada saat sebelum air tercemar berat. Selain itu menurut ibu Prima Iryanti, Kepala Bagian Bidang Perikanan pada Dinas pertanian dan Ketahanan pangan, kondisi air Danau Teluk Kenali juga mengalami pendangkalan walaupun sudah dilakukan upaya tindakan nyata pemerintah berupa pengerukan oleh BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera) sebagai salah satu bentuk usaha pemulihan danau teluk kenali.⁴⁵

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2016-2031 dimana dalam kebijakan tersebut Danau Sipin masuk ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi, namun sebagian wilayah danau masih digunakan sebagai tempat pembudidaya walaupun sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Rd. Muslim, ketua RT di daerah danau teluk kenali Rabu 31 Januari 2024

⁴⁵ Wawancara dengan ibu prima iryanti, kepala bidang perikanan pada dinas pertanian dan Ketahanan pangan Kota Jambi selasa 20 Februari 2024

tepatnya danau sipin ujung yang berada di daerah kecamatan kenali buluran, disana masih terdapat beberapa orang pembudidaya ikan dan pembiakan pembenihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Usaha budidaya perikanan air tawar yang berskala besar masih membutuhkan SIUP dan SITU dalam prosedur penerbitan izin usaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP masih berhubungan dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dimana alurnya berupa DPMPTSP menyurati Dinas Perikanan untuk mengecek dan memberikan rekomendasi agar izin dapat diproses. Berdasarkan Pasal 21 Huruf G Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016, yang mengurus pertimbangan teknis dan rekomendasi perizinan dipegang oleh Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Namun sekarang pengurusan izin usaha budidaya perikanan baik skala besar maupun kecil seharusnya sama-sama diurus DPMPTSP melalui OSS. Perbedaannya adalah jika usaha pembudidaya berskala kecil maka tidak membutuhkan SIUP dan SITU.⁴⁶ Pada pembudidaya berskala kecil izinnya berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh OSS.

Permasalahan yang terjadi di kenyataannya yang juga menjadi penyebab masalah tidak adanya izin terhadap usaha budidaya ikan air tawar di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali adalah warga sekitar Danau berprinsip bahwa alam adalah milik negara sesuai dengan UUD 1945 Pasal

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Uzair, Kasi Pembenihan, Produksi, dan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Kamis 22 Februari 2024

33 ayat (3) yang mana membuat warga ataupun masyarakat sekitar yang melakukan usaha budidaya ikan merasa tidak perlu membuat izin usaha dan cukup tergabung didalam pokdakan⁴⁷. Disamping itu menurunnya kualitas air yang berdampak pada usia panen ikan disebabkan oleh banyaknya keramba jaring apung budidaya perikanan yang tidak terkendali pada masa sebelum air tercemar. Berdasarkan wawancara dengan ibu Prima Iryanti, hanya ada satu pembudidaya ikan air tawar yang memiliki izin. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu izin dan juga anggapan masyarakat yang takut dimintai pajak atas hasil usahanya yang mana dalam masa panen ikan itu sendiri belum tentu menguntungkan mereka⁴⁸

Tujuan diterbitkannya izin dalam usaha budidaya perikanan adalah memberikan adanya kepastian hukum secara tertulis dan diakui terhadap kegiatan usaha budidaya perikanan air tawar itu sendiri; mengendalikan aktivitas usaha budidaya perikanan air tawar terutama yang berada pada perairan umum seperti Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali terutama jumlah keramba ikan yang digunakan; mencegah bahaya bagi lingkungan yang disebabkan oleh pakan yang mengendap maupun kotoran ikan itu sendiri; Perusakan kualitas air yang memengaruhi daya tampung dan daya dukung terhadap usaha budidaya ikan air tawar; melindungi objek-objek tertentu yang mana dalam hal ini adalah menjaga efektivitas produktif

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Rd. Muslim Absah, Ketua RT 001 Danau Teluk Kenali Rabu 31 Januari 2024

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Prima Iryanti, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Selasa 20 Februari 2024

Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kedua danau tersebut; membagi sumber daya alam yang terbatas, dimana dalam hal ini Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung terutama setelah terjadinya pencemaran kualitas kedua air danau. Saat ini berbagai pokdakan yang saat ini masih terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan pada Danau Teluk Kenali dan Danau Sipin⁴⁹:

Tabel 3.2

No	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Teluk Kenali	4	46
		5. Mina Maju Mandiri	8
		6. Mina Harapan Sentosa	13
		7. Lorong Serumpun	20
		8. Mina Sejahtera Abadi	5

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

Tabel 3.3

1	Kecamatan	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Danau Sipin	3	4	43
		2. Solok Sipin	1	10
			4. Mandiri Jaya	10
		5. Legok	2	17
			33 Barokah Bersama	8
			34 Mekar Sari	9
		6. Sungai Putri	1	16
			2. Sahabat Sejati Sejahtera	16

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

⁴⁹ Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

POKDAKAN berbeda dengan badan hukum usaha budidaya perikanan sebab POKDAKAN adalah singkatan dari Kelompok Budidaya Ikan yang mana mewadahi pembudidaya ikan yang baik yang memiliki izin usaha maupun tidak pada usaha budidaya perikanan air tawar. Adapun beberapa bentuk bantuan yang pernah diberikan terhadap POKDAKAN adalah dalam bentuk benih ikan dan pakan⁵⁰. Pada saat pandemi covid-19 pemerintah memotong anggaran untuk membantu pembudidaya sehingga sudah tidak ada lagi anggaran untuk menghidupkan pembudidayaan ikan air tawar pada danau pada masa itu, sehingga menyebabkan berkurangnya keaktifan produksi budidaya ikan air tawar di Danau Teluk Kenali maupun Danau Sipin⁵¹.

Tidak adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pembudidayaan ikan baik untuk yang skala kecil maupun skala besar dan pengaturan terkait dengan pembudidayaan dengan metode jaring apung yang dilakukan di perairan umum Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali juga turut membuat masyarakat maupun pemerintah sulit untuk melaksanakan pengawasan maupun memberikan tindakan administratif yang diambil terkait pembudidayaan perikanan air tawar yang dilakukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (usaha budidaya yang tidak berizin atau ilegal) sehingga berdampak pada kerusakan kualitas air danau dan produktifitas masyarakat sekitarnya.

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Prima Iryanti, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, selasa 20 Februari 2024

⁵¹ Wawancara dengan bapak Rd. Muslim Absah, Ketua RT 001 Danau Teluk Kenali Rabu 31 Januari 2024

b.) Pengawasan Perizinan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Kota Jambi

Pengawasan termasuk ke dalam penegakan hukum administrasi negara secara preventif dan pada umumnya pengawasan dilakukan oleh organ pemerintahan Dalam pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyatakan bahwasanya: Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B yang berkenaan dengan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II menyelenggarakan fungsi:

- a.) pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- b.) perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- c.) pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- d.) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- e.) pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- f.) pengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;

- g.) pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan B/II;
- h.) pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- i.) penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- j.) pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II;
- k.) penerbitan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; dan
- l.) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengawasan, namun pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPM PTSP. Sehingga pengawasan perizinan usaha budidaya perikanan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak baik secara eksternal oleh pengawas perikanan maupun internal. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 66A menjelaskan bahwasanya Pengawasan terhadap perizinan budidaya perikanan air tawar dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dilakukan oleh tim pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengawasan ini terdiri atas pengawasan terhadap pelaku pembudidaya perikanan air tawar berskala besar yang telah memiliki izin usaha pembudidayaan perikanan yang mana pengawasan izin tersebut bekerja sama dengan DPM PTSP. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu tempat usaha budidaya perikanan yang telah memiliki izin untuk dicek bagaimana pengelolaan perikanan mulai dari pakan hingga sistem pembudidayaannya apakah

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam CBIB (cara budidaya ikan yang benar) serta pengecekan surat izin, SIUP dan SITU-nya.⁵²

Pegaturan pengawasan kegiatan usaha budidaya perikanan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan perundang-undangan dalam kegiatan perikanan termasuk dalam usaha budidaya perikanan hal ini berarti pelaksanaan pengawasan perikanan haruslah dilakukan pengawasan secara eksternal. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Perikanan pengawas perikanan ditunjuk oleh menteri yang tugas dan wewenangnya merupakan atribusi langsung dari Undang-Undang Perikanan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Berdasarkan Pasal 66C Undang-Undang Perikanan wewenang petugas pengawas perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau

⁵²Wawancara dengan bapak Uzair, Kasi Pembenuhan, Produksi, dan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Kamis 22 Februari 2024

orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;

- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di Kota Jambi sendiri belum ada Pengawas Perikanan yang berfungsi sebagai pengawas eksternal yang ditunjuk khusus untuk mengawasi Pembudidayaan baik yang berizin, hal ini dikarenakan pembudidayaan di Kota Jambi kebanyakan adalah pembudidayaan perikanan air tawar berskala kecil. Sehingga tugas pengawasan masih berupa kolaborasi beberapa organ pemerintahan dalam bentuk pengawasan internal yang wewenangnya berada di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Di Provinsi Jambi pembentukan Pengawas Perikanan ditugaskan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam (BPBAT Sungai Gelam) yang berada di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Pemerintah daerah juga berwenang menurunkan tim ke lapangan tempat budidaya perikanan yang memiliki izin sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat dalam hal ini pengawasan budidaya ikan yang

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Seksi Kesehatan Ikan, Lingkungan dan Kawasan Budidaya melaksanakan pemantauan lingkungan perairan umum, danau, dan lain sebagainya untuk kebutuhan budidaya ikan, yang mana dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lingkungan Provinsi untuk mengetahui kelayakan air danau sebagai wadah pembudidayaan perikanan air tawar⁵³. Sedangkan pemerintah Kota Jambi yang mana dalam hal ini kewenangan pengawasannya dipegang oleh Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mengawasi pembudidaya yang tergabung dalam POKDAKAN baik pembudidaya yang menggunakan kolam maupun keramba jaring apung dengan melakukan sosialisasi.

Pasal 30 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 menyatakan bahwa Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki tugas untuk membantu Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk dalam rangka pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, mengamati, mengevaluasi, dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan

⁵³ Wawancara dengan bapak Uzair, Kasi Pembenihan, produksi, dan usaha perikanan, 22 Februari 2024

dan perikanan serta kasus pelanggaran hukum di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 31 menjelaskan fungsi Seksi Pengawasan sebagai berikut:

- a.) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan perikanan
- b.) Penyiapan perangkat peraturan serta perumusan konsep operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c.) Pelaksanaan bimbingan operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d.) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- e.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil;
- f.) Pelaksanaan operasional pengawasan secara terus menerus dan berkelanjutan pada bidang kelautan, perikanan, dan wilayah konservasi;
- g.) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemitraan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- h.) Pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- i.) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional kelestarian ekosistem, penerapan operasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j.) Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan bersama nutfah dan perlindungan sumberdaya ikan di pulau-pulau dalam wilayah kewenangan provinsi;
- k.) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pembudidayaan perikanan air tawar yang terdapat di Danau Sipin

maupun Danau Teluk Kenali keduanya sama-sama diawasi oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Bidang Perikanan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan yang membedakan adalah hal-hal yang

diawasi, pada Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diawasi adalah pokdakan dan produksi ikan, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengawasi jalannya pembudidayaan serta pengawasan perizinan sebagaimana yang dilakukan oleh tim pengawasan dari pemerintah pusat yaitu pembudidayaan ikan skala besar yang telah lengkap izin usaha⁵⁴. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hampir semua pembudidaya ikan air tawar yang berada di Danau Sipin maupun Danau Teluk Kenali sama-sama tidak memiliki izin resmi untuk pembudidayaan ikan air tawar sehingga menurut wawancara dengan ibu Prima Iryanti, pengawasan budidaya ikan air tawar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan budidaya ikan keramba jarring apung yang bertempat di danau sipin dan danau teluk kenali hanya dilakukan sebatas pendataan pokdakan dan pengawasan produksi. Untuk pengawasan izin hanya dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan oleh tim yang diutus untuk menginformasikan serta mendampingi pembudidaya yang tergabung dalam pokdakan agar mendaftarkan anggota pembudidayanya sebagai pembudidaya yang memiliki izin. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan pembudidaya yang tergabung dalam pokdakan agar mendapatkan bantuan dan perlindungan dari dinas terkait.

Mengingat bahwa produksi ikan dari Danau Teluk Kenali dan Danau Sipin telah mengalami penurunan baik dikarenakan oleh tercemarnya air maupun alih fungsi danau sebagai tempat pariwisata yang

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Uzair, Kasi Pembenihan, produksi, dan usaha perikanan, 22 Februari 2024

membuat pembudidaya ikan menjadi tidak produktif sehingga pengawasan yang dilaksanakan hanya sebatas penyuluhan dan pendampingan pokdakan karena usaha pembudidayaan ikan mulai dan sudah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar Danau Sipin. Pada Danau Teluk Kenali yang juga mengalami penurunan produksi ikan yang dipengaruhi oleh penurunan kualitas air sehingga membuat masa panen ikan menjadi lebih panjang yang berdampak pada naiknya jumlah pemberian pakan sedangkan harga pakan kian melonjak., ini juga berdampak pada jumlah pakan yang terendap dalam air danau yang akan menaikkan kadar zat kimia yang berasal dari pakan yang tidak termakan oleh ikan. Sehingga membuat kualitas air danau serta kualitas daya tampung dan daya dukung yang rendah terhadap danau, belum lagi permasalahan mengalirnya limbah dari beberapa kecamatan ke Danau Teluk Kenali. Masyarakat umum juga memiliki porsi pengawasan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dalam pasal 70 ayat menyatakan bahwa masyarakat juga turut melakukan pengawasan sosial dan berhak menyampaikan informasi atau laporan kepada organ pemerintah terkait, baik itu Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengawas perikanan di WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

seharusnya dilakukan terhadap salah satunya adalah pembenihan ikan dan pembudidayaan di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali sebab kedua danau tersebut masuk ke dalam WPP-NRI. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan (3) pelaksanaan tugas pengawas perikanan salah satunya adalah dengan patroli pengawasan yang bertujuan untuk:

- a.) mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b.) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin pemanfaatan plasma nutfah;
- c.) memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
- d.) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- e.) memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Petugas Pengawas Perikanan menjelaskan bahwa tugas pengawas perikanan di daerah pembenihan maupun di daerah pembudidayaan perikanan dijalankan terhadap: lokasi pembenihan atau pembudidayaan perikanan; sarana dan prasarana pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan; jenis ikan yang dibudidayakan; dan pakan serta obat ikan. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan cara yang dijelaskan oleh ayat (2) yaitu dengan cara berikut:

- a.) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pembudidayaan;

- b.) Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
- c.) Memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya; dan
- d.) Memeriksa kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan.

Sementara itu pada Pasal 17 menyatakan bahwasanya hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan. Tindak lanjut pengawas perikanan apabila ditemukan kejanggalaan atau pelanggaran maka pengawas perikanan dapat memberikan rekomendasi mengenai sanksi administrative kepada pemberi izin ataupun tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab serta melaporkan kepada Penyidik di bidang perikanan.

B. Bentuk Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Kota Jambi

Tindakan hukum Pemerintah merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan menghasilkan suatu akibat hukum tertentu, akibat hukum tersebut memberikan tanda-tanda sejauh mana tindakan atau perbuatan hukum pemerintah itu dilakukan, apakah sudah bersesuaian dengan peraturan pemerintah ataukah belum. Contoh tindakan pemerintah adalah penerbitan izin dan pencabutan izin.⁵⁵ Tindakan hukum pemerintah atau tindakan hukum administrasi terbagi atas dua, yaitu: tindakan pemerintah bersegi satu dan tindakan pemerintah bersegi dua. Tindakan pemerintah bersegi satu adalah tindakan pemerintah yang bersifat sepihak contohnya adalah

⁵⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia group, Jakarta: 2018, hlm. 98

penerbitan izin. Sedangkan tindakan pemerintah bersegi dua adalah tindakan pemerintah yang melibatkan badan hukum yang lain misalnya adalah perjanjian kontrak dengan badan hukum swasta.

pemberian sanksi administrasi merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum administrasi. Pemberian sanksi sendiri termasuk ke dalam tindakan hukum bersegi satu. wewenang pemberian sanksi sendiri merupakan wewenang pemberi izin itu sendiri. Dalam usaha budidaya perikanan wewenang penerbitan izin dipegang oleh DPMPTSP sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang mana penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada DPM PTSP adalah penyelenggaraan izin terkait dengan:

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Pendidikan;
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Bidang Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja;
- g. Bidang Konstruksi dan Bangunan;
- h. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i. Bidang Perhubungan; dan
- j. Bidang Pariwisata.

Untuk bagian perikanan sendiri terutama terkait dengan izin usaha budidaya perikanan dimasukan pada bidang pertanian dan ketahanan pangan yaitu dinas

pertanian dan ketahanan pangan. Dengan demikian pemberi izin usaha budidaya perikanan di kota Jambi adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga DPM PTSP juga harus melaksanakan pengawasan terhadap izin yang diberikan kepada pembudidaya dengan bekerja sama dari berbagai pihak seperti pengawas perikanan dan dinas kelautan dan perikanan. DPMPTSP juga dapat memberikan sanksi terutama sanksi administrative yang dilandasi hasil dari laporan pengawasan eksternal oleh Pengawas Perikanan maupun pengawasan internal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui laporan hasil pengawasan yang berupa rekomendasi pemberian sanksi terhadap pelanggar izin sebagai usaha tindak lanjut. Adapun jenis sanksi yang dapat diberikan adaah jenis sanksi punitive dan sanksi reparatoir. Sanksi punitive adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang misalnya berupa denda administratif bagi pembudidaya yang tidak memiliki izin. Sedangkan sanksi reparatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas terjadinya pelanggaran norma atau peraturan yang berlaku yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran tersebut⁵⁶,

Pada pasal 19 Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan menjelaskan bahwa rekomendasi sanksi administrative terdiri dari:

- 1.) peringatan/teguran tertulis;
- 2.) paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 - a.) penghentian kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

⁵⁶ IlmarAminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia group, 2018.hlm

- b.) penyegehan;
- c.) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi Penangkapan Ikan; dan/atau
- d.) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya ikan;
- 3.) pembekuan izin;
- 4.) pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
- 5.) pencabutan izin;
- 6.) pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil; dan/atau
- 7.) denda administratif.

Pembudidaya di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali menyatakan bahwasanya mereka merasa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hanya melaksanakan pengawasan yang bersifat sosialisasi dan itupun sudah jarang dilakukan apalagi semenjak penurunan jumlah produksi dan jumlah pembudidaya ikan. Menurut ibu Prima Iryanti maupun menurut bapak Uzair sejauh ini belum ada pemberian sanksi terhadap pembudidaya ikan air tawar yang menggunakan keramba jarring apung baik di Danau Sipin maupun di Danau Teluk tanpa izin. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembudidaya yang mau mengurus perizinan karena menurut mereka usaha budidaya perikanan adalah salah satu pemanfaatan sumber daya alam danau yang boleh dilakukan secara bebas oleh masyarakat sekitar sehingga tidak ada yang 'peduli' dengan fungsi sebenarnya dari perizinan itu sendiri serta tidak adanya aturan terkait siapa yang memiliki wewenang pemberian sanksi. Dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawas Perikanan laporan pengawasan diberikan kepada menteri

melalui direktoral jendral dan kepala daerah melalui dinas perikanan. Sehingga seharusnya pemerintah daerah Provinsi Jambi mengeluarkan aturan terkait siapakah yang berwenang memberikan sanksi administrative secara jelas apakah DPM PTSP selaku penerbit izin atau Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan penyuluhanpun hanya dilakukan sebatas CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Adapun tindakan nyata pemerintah melakukan pelaksanaan pemulihan danau teluk kenali yang dilakukan oleh BWSS (Balai Wilayah Sungai Sumatera) dengan cara pengerukan juga tidak membuahkan hasil signifikan terhadap pemulihan danau yang memang sudah tercemar limbah baik dari limbah buangan maupun limbah dari pakan ikan itu sendiri. Sedangkan untuk usaha budidaya perikanan air tawar yang memiliki izin sejauh ini belum ada diemukan pelanggaran sehingga tidak ada sanksi yang diberikan.

Budidaya perikanan air tawar dengan metode keramba jaring apung yang terdapat di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali yang banyak dilakukan tanpa izin dan tanpa dilakukan pengawasan berkala dari pemerintah telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran air danau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. tidak adanya peraturan daerah khusus terkait budidaya ikan air tawar terutama di kawasan perairan umum Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali juga menjadi salah satu alasan pemerintah Kota Jambi tidak bergerak untuk melaksanakan aturan pengawasan maupun pengendalian sumber daya alam dalam bentuk perizinan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi berbentuk pembinaan sosialisasi cara budidaya ikan yang baik serta melakukan

pendataan jumlah pembudidaya melalui POKDAKAN di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tanpa adanya pengawasan tambahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan tidaklah cukup untuk mencegah terjadinya perusakan ekosistem akibat banyaknya jumlah budidaya keramba jaring apung.

Tidak adanya izin dari pembudidaya yang melakukan budidaya ikan air tawar di Danau Sipin maupun di Danau Teluk Kenali sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan terhadap aktivitas budidaya perikanan telah membuat tujuan dari izin itu sendiri tidak tercapai seperti pencegahan perusakan lingkungan, pemerataan pemanfaatan sumber daya alam, sistem ekologi yang berkelanjutan dan lain sebagainya. sehingga banyaknya yang tidak mengikuti aturan perizinan dianggap lazim bahkan pembudidaya merasa tidak memerlukan pembuatan izin pembudidayaan ikan air tawar di Danau Sipin maupun di Danau Teluk Kenali. Tidak tercapainya tujuan izin sendiri juga menandakan bahwasanya tindakan pemerintah dalam hal memutuskan pemberian izin (*beschikking*) tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pemberian sanksi seharusnya dilakukan sebagai konsekuensi atas tidak terlaksananya izin. dalam hal ini misalnya adalah pembongkaran keramba jaring apung bagi keramba yang sudah tidak lagi memproduksi ikan air tawar. Sayangnya dalam hal ini pemberian sanksi administratif yang berupa pencabutan izin dan denda administrative tidak dapat diberikan dikarenakan pelaku usaha budidaya ikan yang berada di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali sudah tidak lagi melakukan usaha

budidaya ikan di sekitar danau, adapun yang tersisa hanyalah pembudidaya yang melakukan budidaya untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Sehingga jenis sanksi yang dapat dilakukan adalah sanksi reparatoir dengan pembongkaran keramba jarring apung. Sehingga tindakan pemerintah selanjutnya adalah focus kepada perbaikandan revitalisasi ekosistem danau dan perbaikan kualitas air danau agar dapat dimanfaatkan dengan baik di kemudianhari.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerbitan perizinan usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi wewenangnya dimiliki oleh DPMPSTSP dilaksanakan melalui OSS yang merupakan wewenang delegasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun masyarakat di sekitar Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan air tawar tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan aturan terkait dengan perizinan usaha budidaya perikanan air tawar.

Pelaksanaan wewenang pengawasan perizinan usaha budidaya perikanan dilaksanakan oleh DPM PTSP yang bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pengawas Perikanan meskipun dalam aturan terkait wewenang perizinan usaha budidaya perikanan di Peraturan terkait tidak terdapat frasa pengawas pada DPM PTSP , namun di Kota Jambi pengawasan perizinan hanya dilakukan secara internal oleh Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan pembudidaya di kota Jambi hanyalah pembudidaya skala kecil yang tergabung dalam pokdakan hanya satu yang memiliki izin dan hampir semuanya tidak memiliki izin,.

2. Pemberian sanksi administrasi dalam usaha budidaya perikanan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum administrasi yang wewenangnya terdapat pada DPMPTSP selaku penerbit izin. Pemberian sanksi dilakukan apabila adanya laporan pelanggaran dan rekomendasi pemberian sanksi oleh petugas pengawas yang melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Namun di Kota Jambi sendiri usaha budidaya perikanan yang berada di Kecamatan Danau Sipin hanya ada satu yang memiliki izin, dan tidak ditemukan pelanggaran izin. Sedangkan yang lainnya tidak memiliki izin sehingga sulit untuk melaksanakan penegakan hukum administrasi pemberian sanksi. Adapun sanksi yang

dapat diberikan adalah sanksi reparatoir yang berupa pembongkaran keramba jarring apung bagi pembudidaya yang tidak memiliki izin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan maka peneliti mengajukan beberapa saran berupa antara lain:

Kepada Pemerintah Kota Jambi untuk segera membuat peraturan yang jelas terkait dengan wewenang pengawasan terhadap izin usaha budidaya perikanan serta melakukan penegakan hukum administrasi kepada pembudidaya perikanan yang tidak memiliki izin berupa pembongkaran keramba jarring apung khususnya yang sudah tidak beroperasi lagi dan melakukan revitalisasi Danau Teluk dan Danau Sipin di Kota Jambi.serta melakukan sosialisasi terkait perizinan usaha budidaya perikanan kepada para pembudidaya ikan air tawar.

Kepada para pembudidaya ikan air tawar untuk melaksanakan peraturan perizinan yang berlaku agar tercapai tujuan dari perizinan terutama usaha budidaya ikan air tawar di Danau Teluk dan Danau Sipin. Para pembudidaya yang tergabung dalam POKDAKAN juga bisa meminta bantuan dinas kelautan dan perikanan dan DPM PTSP dalam pembinaan terkait penyelenggaraan izin berusaha budidaya perikanan.